



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gg.02, No. 15, Rt. 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sekarang beralamat di Jalan M. Said, Gang. 4, Rt. 11, xxx xx, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benediktus B. Niron, S.H.. Dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan H.A.M.M. Rifaddin, Perum Grand Taman Sari Blok Derawan A5/12, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email : rizkymardaamalia19@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 28/II/2021/PA.Tgr tanggal 19 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat., tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang.02 No. 15, Rt. 008, Kelurahan Melayu,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dony Setio Budi, S.H., M.H. dan Andrie Seftian Futra Isya, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Belida, Rt.VII, No. 79, Kelurahan Timbau, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email : *dony_lawoffice@yahoo.co.id.*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 44/III/2021/PA.Tgr tanggal 15 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara elektronik, dengan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 09 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 016/16/I/2015, tanggal 25 Januari 2015 (04 Rabi'ul Akhir 1436 H);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir xxxxxxxxxx 03 November 2015 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan M.Said Gg. 4 xxxx xxxxxxxxxx selama 3 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam Bonjol Gg. 2 No. 15 Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan pada tahun 2020

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali pindah ke Samarinda tinggal di rumah kontrakan tidak tinggal di rumah orang tua kedua belah pihak ;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karna adanya rasa ketidaknyamanan lagi dalam menjalani rumah tangga;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina bahtera rumah tangga meskipun sudah berusaha memperbaiki dan memaafkan kesalahan yang pernah diperbuat oleh Tergugat;

6. Bahwa karena permasalahan ini sudah terjadi sekian lama dan berlarut-larut, maka kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama bertahun-tahun tanpa ada kemungkinan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri ;

7. Bahwa selama memperbaiki bahtera rumah tangga yang sebelumnya pernah ada pengakuan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain. Penggugat sudah berupaya memaafkan dan mencoba memperbaiki kembali demi anak dan berusaha agar rumah tangga bisa baik baik saja namun itu semua tidak bisa bertahan dengan adanya kepura-puraan Penggugat dalam menjalani bahtera rumah tangga sesuai dengan keterangan di point "6";

8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan adanya kekecewaan luka lama yang pernah terjadi dalam rumah tangga mereka yang mengakibatkan terguncangnya batin dan psikis Penggugat selama menjalani Pernikahan;

9. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2019 yang akibat dari permasalahan tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis seperti diawal pernikahan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

10. Bahwa pada 13 Januari 2021 Penggugat masuk ke Rumah Sakit dengan diagnosa awal mengidap penyakit Maag, akan tetapi dari rumah

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau pihak Dokter menyarankan untuk pergi ke Psikiater untuk memeriksa Psikis Penggugat, dari Psikiater Penggugat mengalami kecemasan akut yang membuat Penggugat selama ini merasakan kesakitan yang luar biasa diarea perut yang dikarenakan Penggugat selama ini mendapatkan tekanan lahir dan bathin yang telah dilakukan oleh Tergugat karna luka lama itu selalu menghantui dan merusak pikiran Penggugat;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah ,dan warahmah) Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat meskipun Penggugat sudah berusaha memperbaiki bahtera rumah tangga agar bisa kembali seperti sediakala, maka demikian Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup serta tidak merasa ikhlas dan ridho lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai saja dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun Dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur maka cukup beralasan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Yang Mulia Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat XXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat **PENGUGAT** binti XXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut **PUTUS** Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
5. Menyatakan menurut Hukum, bahwa pengasuhan / Hak asuh anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXX sesuai dengan keputusan dan hasil musyawarah Majelis Hakim;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

- Apabila yang mulia Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim yang bersertifikat bernama Joko Sulistiono, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, dan para pihak bersepakat tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat. Tergugat berkewajiban memberikan akses kepada pihak lainnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan ataupun perbaikan, dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara telah didaftarkan Penggugat secara e-court, lalu Tergugat di persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka untuk tahapan sidang berikutnya dilakukan secara elektronik (e-litigasi) dengan court calender agenda sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah pada aplikasi e-court (e-litigasi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Point 10 Gugatan Penggugat pada tanggal 13 bulan Januari 2021, memang Benar Penggugat masuk Rumah Sakit di Hermina Samarinda, dan Tergugat Izin Cuti Pekerjaan untuk menjaga Istri di rumah Sakit, bahwa penyakit yang diderita Penggugat ada sudah sejak dahulu sejak pertama berumah tangga, nyeri perut / maag yang disebabkan kecemasan berlebihan dan seharusnya melanjutkan terapi ke Dokter Psikiater. Setelah keluar dari rumah sakit, Penggugat meminta pisah dengan alasan sudah tidak memiliki rasa lagi, namun Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan walaupun Penggugat minta

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Sexs) 3 kali di Rumah Sewaan di Samarinda. Saat Tergugat berkunjung kerumah orang tua, Tergugat mengirim pesan / chat via Whatsapp bahwa dia Pergi meninggalkan rumah yang kami sewa di Samarinda, Tergugat bersama dengan Anak menunggu di rumah sewaan tersebut dan membujuk Penggugat untuk kembali kerumah, sampai waktu Cuti Tergugat habis yakni tanggal 12 Februari 2021 Penggugat juga tidak berkenan untuk kembali Kerumah sehingga Anak Tergugat titipkan ke keluarga Tergugat di xxxxxxxxxx;

2. Walaupun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Anak, namun saat Tergugat bekerja di Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan mengirimkan Gaji nya kepada Penggugat, namun nafkah tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah berusaha menjalankan Kewajibannya sebagai seorang Suami dan tidak ada niat untuk berpisah dengan Penggugat, apapun keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat tetap membimbing Penggugat, memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, memberikan pendidikan agama kepada Istri, memberi nafkah dan kasih sayang kepada Istri;

3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan terjadinya Perselisihan dan Pertengkarakan sejak Bulan Oktober - November 2019 (Point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 gugatan Penggugat), bahwa Tergugat mengakui adanya Pihak Ketiga (Perselingkuhan) dengan wanita lain tetapi tidak pernah berhubungan Intim, hanya dekat dalam hal komunikasi saja, bahkan Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Samarinda, Nomor Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd tertanggal 13 November 2019, namun Permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Keluarga Kedua Belah Pihak, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan tersebut, namun setelah Permasalahan tersebut selesai antara Penggugat dengan Tergugat kembali RUJUK, namun saat menjalani rumah tangga Penggugat melakukan Video Call

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pria lain di hadapan Tergugat berfikir bahwa perbuatan tersebut hanya untuk membalas sakit hatinya terhadap Tergugat namun Tergugat menerima apa yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tersebut agar Tergugat benar-benar menghargai perasaan Penggugat, bahkan untuk menebus kesalahan Tergugat membelikan satu unit Mobil Merk Etios 2014 (Second), namun keadaan tetap berubah, tidak pernah terjadi Pertengkaran bahkan terjadi perselisihan, hanya saja terjadi saling tertutup terkait penggunaan Handphone, Penggugat selalu bebas membuka Handphone milik Tergugat sebaliknya Tergugat bahkan tidak boleh memeriksa Handphone milik Penggugat bahkan Handphone Penggugat Terkunci, bahkan Penggugat ke Kamar mandi selalu membawa Handphone. Seringkali Tergugat mengajak Penggugat untuk beribadah Sholat namun Penggugat cuek terhadap ajakan Tergugat;

4. Bahwa, atas kejadian yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada Bulan Oktober - November 2019 (Point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 gugatan Penggugat) tersebut telah selesai dan kembali RUJUK dalam Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd, sehingga dalil-dalil tersebut sangat tidak Relevan dipergunakan Kembali dalam Perkara yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx teregister Nomor : 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr. Bahwa sejak setelah RUJUK tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, hanya saja Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik karena Penggugat sudah tidak memiliki Perasaan kepada Tergugat;

5. Bahwa keinginan dan harapan Penggugat untuk mempertahankan Rumah Tangga adalah keinginan dan harapan Anak kami juga, ketika Penggugat pergi dari rumah, Anak slalu berkata setiap mau tidur "Kangen Tidur Bertiga", hal inilah yang selalu kami Rindukan, sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga sangat kuas, Perasaan sayang dan cinta Tergugat kepada Penggugat tidak berubah;

6. Bahwa Tergugat sebagai seorang Suami telah berusaha menjalankan kewajibannya dalam Rumah tangga, bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan Pertengkarannya secara terus menerus, bahkan Tergugat meyakini ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga asal baik Tergugat maupun Penggugat melupakan masa lalu dan kembali fokus menjalankan Rumah Tangga yang Samawa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 04 Februari 2021 TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada aplikasi e-court (e-litigasi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 kecuali yang nyata-nyata Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terdapat pada point 3 halaman 2, maka sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;
4. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada point "1 dan 2", janganlah membuat alasan-alasan lain yang sebelumnya tidak ada hubungannya

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali. Yang dilakukan Penggugat hanyalah bukti tanggung jawab seorang istri yang seharusnya bisa Tergugat perbaiki pada saat itu. Tetapi Tergugat selalu melakukan kesalahan yang membuat Penggugat selalu kecewa dan membuat Penggugat sakit hati ;

5. Bahwa, yang disampaikan Tergugat pada poin “4 s/d 6” itu alasan bohong semata untuk membela diri, namun yang paling pasti adalah Tergugat tidak mampu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami/kepala rumah tangga terhadap isteri (Penggugat) seperti janji-janji sebelum menikah dan mengakibatkan Penggugat kecewa;

6. Bahwa sangat jelas telah diakui oleh Tergugat pada point “3” menyatakan telah berhubungan dengan wanita lain (WIL). Suatu hal mustahil jika tidak pernah melakukan hubungan intim, sangat sulit dibuktikan akan tetapi dengan pernyataan Tergugat tersebut jelas ada wanita lain dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa sesuai pernyataan diatas dan dalam point tersebut mengakibatkan Penggugat selalu mengalami kecemasan sehingga mengganggu psikologis Penggugat dan mengakibatkan Penggugat ke Psikiater di Rumah Sakit Hermina dengan diagnose oleh Dokter Gastritis + F43.0 (Gangguan Penyesuaian)(vide bukti);

8. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat karena Penggugat memang mengalami kecemasan itu sejak diketahui adanya perselingkuhan sedangkan sakit maag memang sudah ada sebelum pernikahan. Dan dasar adanya timbul kecemasan yang berlebihan ini dikarenakan Tergugat mengeluarkan kalimat “Kalau kamu tidak mencium kaki saya hidup kamu tidak selamat”. Dengan perkataan-perkataan seperti itulah yang membuat Penggugat cemas (Vide Surat Keterangan dari Rumah Sakit) ;

9. Bahwa yang menjadi faktor pertengkaran disebabkan karena terjadinya perselisihan di bulan November 2020 dikarenakan pihak ke-3 yaitu keluarga dari pihak Tergugat. Dalam perselisihan ini dipicu dikarenakan merebutkan anak yang mau dikuasai oleh Kakak dari Tergugat (Ipar);

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat membelikan Penggugat sebuah mobil merk Etios 2014 (Second). Bahwa Penggugat tidak pernah meminta itu bahkan itu murni dari kehendak dari Tergugat sendiri dan juga dibantu oleh Ibu Angkat dari Penggugat. Dan mobil itu diberikan sebelum mengajukan gugatan pertama di PA Samarinda dan mobil itu sekarang tidak berada ditangan Penggugat atau mobil itu ada dalam kekuasaan Ibu Angkat Penggugat ;

11. Bahwa Penggugat keluar dari rumah Cuma membawa motor yang dibeli dan atasnama Penggugat sendiri ;

12. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat yang mengatakan terkait penggunaan handphone genggam, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat juga sama-sama saling tertutup bahkan HP yang dibawa Tergugat sampai dibawa ke kamar mandi seperti main game dan hp Tergugat pun tidak pernah lepas kecuali di pegang anaknya agar tidak diperiksa oleh Penggugat;

13. Bahwa Penggugat dinikahi secara terpaksa ucapan Tergugat yang membuat sampai saat ini hati Penggugat tersakiti karena Tergugat pernah berucap kepada orang lain bahwasanya Tergugat menikahi Penggugat hanya dengan terpaksa ;

14. Bahwa kalo ada ucapan seperti itu kenapa masih mempertahankan rumah tangga yang sudah dicoba untuk memperbaikinya tetapi selama dicoba tetap tidak ada perubahan ;

15. Bahwa saat mediasi Tergugat mengatakan menurunkan kembali karma keanakmu ;

16. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat point "6", karena senyatanya akibat perbuatan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pertengkaran itu terjadi di tanggal 27 Januari 2021 karena kakak dari Tergugat menelpon Penggugat. Kakak ipar dan mertua perempuan yang terlalu jauh mencampuri kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam artian perkataan yang membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati. Bahwa konflik berkelanjutan dengan Tergugat menempatkan beban

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih berat pada kesehatan mental Penggugat yang mengakibatkan kecemasan yang berlebihan;

17. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat karena rasa sakit hati Penggugat dan rasa malu dengan perbuatan Tergugat;

18. Bahwa apa yang sudah Penggugat uraikan didalam gugatan marilah kita koreksi dengan menyadari segala bentuk kesalahan kita dengan tujuan untuk perbaikan, jadikanlah ini sebuah pengalaman sehingga tidak terulang dikemudian hari ;

19. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menerima untuk selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah pada aplikasi e-court (e-litigasi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam Jawabannya dianggap terulang kembali dalam Duplik Tergugat ini;
2. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum serta tidak dikuatkan dengan Saksi-saksi nantinya terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terjadi Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah RUJUK dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Samarinda, Nomor Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd tertanggal 13 November 2019, Tergugat telah dengan baik menjalin hubungan Suami Istri dengan Penggugat, Menjaga Penggugat saat Sakit di Rumah Sakit, Setelah keluar dari rumah sakit, **Penggugat meminta pisah dengan alasan sudah tidak memiliki rasa lagi "Bukan karena Suatu Pertengkaran / Perselisihan"**, namun Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan walaupun Penggugat minta Pisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Sexs) 3 kali di Rumah Sewaan di Samarinda. Saat Tergugat berkunjung kerumah orang tua, Tergugat mengirim pesan / chat via Whatsapp bahwa dia Pergi meninggalkan rumah yang kami sewa di Samarinda, Tergugat bersama dengan Anak menunggu di rumah sewaan tersebut dan membujuk Penggugat untuk kembali kerumah, sampai waktu Cuti Tergugat habis yakni tanggal 12 Februari 2021 Penggugat juga tidak berkenan untuk kembali Kerumah sehingga Anak Tergugat titipkan ke keluarga Tergugat di xxxxxxxxxx. Walaupun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Anak, namun saat Tergugat bekerja di Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan mengirimkan Gaji nya kepada Penggugat, namun nafkah tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Penggugat (Akan dibuktikan Tergugat dengan alat bukti Transfer pengembalian nafkah), bahwa Tergugat telah berusaha menjalankan Kewajibannya sebagai seorang Suami dan tidak ada niat untuk berpisah dengan Penggugat, apapun keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat tetap membimbing Penggugat, memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, memberikan pendidikan agama kepada Istri, memberi nafkah dan kasih sayang kepada Istri, bahkan untuk menebus kesalahan Tergugat membelikan satu unit Mobil Merk Etios 2014 (Second), namun niat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Tergugat tegaskan bahwa setelah rujuk antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi Pertengkaran bahkan terjadi perselisihan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengakui adanya Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Samarinda, Nomor Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd tertanggal 13 November 2019, namun Permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Keluarga Kedua Belah Pihak, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan tersebut, dan antara Penggugat dengan Tergugat kembali RUJUK, sehingga uraian dalam gugatan Penggugat yang menyatakan terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran sejak Bulan Oktober - November 2019 (Point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 gugatan Penggugat) termasuk terkait hubungan Tergugat dengan Wanita Lain, secara langsung tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan dalil dalam Perkara ini (Nomor : 298/Pdt.G/ 2021/PA.Tgr);

5. Bahwa terkait Replik yang membahasakan Tergugat membuat-buat alasan / bohong semata untuk membela diri, terlebih lagi menuduh Tergugat melakukan hubungan Intim jelas tanpa bukti-bukti padahal kesalahan Tergugat hanya sebatas pertemanan yang tidak pernah melakukan hubungan Intim, bahkan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan RUJUK dalam Perkara : 2166/Pdt.G/2019/ PA.Smd. Bahwa ini urusan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Tegaskan bisa membuktikan apa yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, seolah-olah Jawaban Tergugat adalah suatu Asumsi / Pembeneran, padahal apa yang diuraikan Tergugat adalah Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya yang tidak diuraikan Penggugat dalam gugatannya, justru sebaliknya Penggugat melakukan Pembeneran agar Tergugat masih terlihat Kesalahannya dan mempengaruhi Pertimbangan Hakim agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan Drama dan Sandiwara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya. Diantaranya :

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Samarinda, Nomor Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd tertanggal 13 November 2019 Atas Nama Penggugat itu sendiri, namun dalam dalil gugatan Penggugat Nomor : 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr Penggugat menyatakan terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran sejak Bulan Oktober - November 2019 (Point 4, 5, 6,

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



7, 8, 9, 11 gugatan Penggugat), yang seharusnya Penggugat menceritakan kepada kuasa hukum bahwa dirinya sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai dan rujuk kembali. Bukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah *Nebis In Idem* dan/atau telah selesai ketika Penggugat dan Tergugat RUJUK Kembali dalam Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd tertanggal 13 November 2019;

- Bahwa terkait gangguan Psikologis yang dialami Penggugat itu bahwa penyakit yang diderita Penggugat ada sudah sejak dahulu sejak pertama berumah tangga, nyeri perut / maag yang disebabkan kecemasan berlebihan dan seharusnya melanjutkan terapi ke Dokter Psikiater. Bukan disebabkan karena Kesalahan Tergugat;

- Terhadap Point 9 Replik Penggugat menyatakan Faktor Pertengkaran terjadi di bulan November 2020, yang mana dalil tersebut tidak dituangkan Penggugat dalam gugatannya, terkait Point 9 tersebut terjadi terkait Status Kakaknya Tergugat yang dipermasalahkan Penggugat saat meminjam Handphone Tergugat, Penggugat marah dengan Status Kakaknya Tergugat yang memasang foto anak Penggugat dengan menulis Status "Coba Novan Bisa Sekolah di xxxxxxxxxx", hanya sebatas status perasaan Keluarganya Tergugat kangen dengan Keponakan, mengingat Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda. Keluarga Tergugat bisa ketemu dengan Keponakan / Anak Tergugat saat Tergugat Cuti Pekerjaan. Hanya saja Penggugat berusaha mencari Keributan dan Kesalahan Tergugat saja, Tergugat mengakui terjadinya keributan terjadi antara Kakak Tergugat dengan Penggugat yang mana Penggugat menghubungi langsung Kakaknya Tergugat menggunakan Handphone milik Penggugat sendiri teriak-teriak emosi sampai membangunkan Tergugat saat sedang Tidur, bukan antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa alasan-alasan Pembeneran yang didramakan Penggugat tersebut agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya tidak pernah terjadi Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus, yang mana urusan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran harus dibuktikan dengan Saksi-saksi. Bahwa terkait Keluarga Tergugat ikut campur dalam Rumah Tangga Tergugat semata-mata dengan maksud untuk melakukan komunikasi dengan baik, kadang memberi pemahaman kepada Tergugat dalam membina rumah tangga, bahkan memberikan pemahaman kepada Penggugat, tidak ada niatan untuk menghancurkan rumah Tangga Tergugat, karena tidak ada orang tua yang ingin Rumah Tangga Anaknya hancur. Bahkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saat ini tidak disetujui oleh orang tua dan keluarga Penggugat itu sendiri, hanya keinginan sepihak dari Penggugat. Karena Tergugat masih berlaku layaknya seorang suami kepada istri (Tergugat) dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat;

6. Bahwa, atas kejadian yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada Bulan Oktober - November 2019 (Point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 gugatan Penggugat) tersebut telah selesai dan kembali RUJUK dalam Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd yang telah diakui oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut sangat tidak Relevan dipergunakan Kembali dalam Perkara yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx teregister Nomor : 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr. Bahwa sejak setelah RUJUK tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, hanya saja Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik karena Penggugat sudah tidak memiliki Perasaan kepada Tergugat;

7. Bahwa jelas terlihat, unsur Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus tidak pernah terjadi setelah Penggugat dan Tergugat RUJUK dalam Perkara : 2166/Pdt.G/2019/PA.Smd tertanggal 13 November 2019, muncul drama dan alasan lain yang tidak dituangkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana Point 8 dan Point 9 Replik Penggugat, sangat didramatisir dan melakukan Pembeneran seolah-olah keributan tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat, masalah anak Penggugat ribut dengan Kakanya Tergugat, bahkan masalah Bahasa Tergugat terkait mencium Kaki itu terjadi ketika Penggugat membentak Orang Tua Penggugat itu sendiri, wajar kalau Tergugat sebagai seorang suami membahasi Penggugat seperti itu, dan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan dari Rumah Sakit tidak ada kaitannya dengan Semua Permasalahan tersebut;

8. Bahwa keinginan dan harapan Penggugat untuk mempertahankan Rumah Tangga adalah keinginan dan harapan Anak kami juga, ketika Penggugat pergi dari rumah, Anak slalu berkata setiap mau tidur "Kangen Tidur Bertiga", hal inilah yang selalu kami Rindukan, sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga sangat kuas, Perasaan sayang dan cinta Tergugat kepada Penggugat tidak berubah;

9. Bahwa Tergugat sebagai seorang Suami telah berusaha menjalankan kewajibannya dalam Rumah tangga, bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat meyakini ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga asal baik Tergugat maupun Penggugat melupakan masa lalu dan kembali fokus menjalankan Rumah Tangga yang Samawa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 04 Februari 2021 TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402062508150001 tanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor :016/16/I/2015 Tanggal 25 Januari 2015, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan No. 381/SKP/RSMSMR/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi hasil cetak foto berupa bukti panggilan masuk tanggal 13 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda P-4;

5. Fotokopi hasil screenshot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi hasil screenshot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Foto bukti screenshot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Foto bukti panggilan Tergugat dengan Tina dari tanggal 13 Juni 2019 s/d 21 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Foto bukti screenshot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-9;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Foto bukti screenshoot story whatsapp Kakak Tergugat yang bernama Kak Atik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Foto bukti screenshoot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXX yang adalah Kakak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Foto bukti screenshoot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXX yang adalah Kakak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Foto bukti screenshoot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXX yang adalah Kakak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Foto bukti screenshoot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXX yang adalah Kakak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Foto bukti screenshoot percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXX yang adalah Kakak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Foto bukti screenshoot transferan Penggugat kepada Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda P-16;
17. Fotokopi rekening koran BCA an. XXXXXXXXXXXX dari bulan Januari 2021 s/d Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P-17);

B.-----

Bukti Saksi:

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto, Perum Pinang, Rt 30, Blok D, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 yang lalu, dan dari pernikahannya telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Samarinda;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi seperti layaknya sebagai suami isteri yang harmonis. Penggugat dan Tergugat saling acuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari pengakuan Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan perempuan lain, hanya mendengar cerita dari Penggugat lalu saksi konfirmasi ke Tergugat tentang hal

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, Tergugat mengakui jika memang benar Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami gangguan psikologis, yaitu Penggugat sering merasa cemas saat melihat dan bertemu dengan Tergugat. Hal tersebut saya ketahui berdasarkan pengakuan Penggugat dan saya pernah melihat hasil pemeriksaan dari Dokter;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sering sakit setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun saya tidak mengetahui apa penyebab sakit Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga pernah dirawat di rumah sakit, awalnya saksi yang merawat Penggugat namun ketika saksi sakit maka Tergugat yang menggantikan saksi untuk merawat Penggugat di rumah sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Samarinda, namun gugatan tersebut dibatalkan karena Penggugat masih menerima uang atau nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat;
 - Bahwa setelah adanya gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal serumah dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga mereka;
 - Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat mengatakan ke saksi melalui telpon jika Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena merasa tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan ke saksi jika Tergugat mau menceraikan Penggugat dengan 3 syarat, yaitu:
 1. Penggugat harus diruqyah;
 2. Penggugat harus dibawa ke psikiater;
 3. Tidak melibatkan keluarga dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa dari 3 syarat tersebut, yang sudah dilaksanakan yakni Penggugat sudah pernah diruqyah oleh H. Fatur didepan saksi dan banyak keluarga yang lainnya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena saksi yang menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah;
- Bahwa alasan saksi menyuruh Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat mengatakan jika Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, setahu saksi Tergugat pernah 2 (dua) kali mengirim uang untuk Penggugat namun dikembalikan oleh Penggugat ke Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak mau menerima uang dari Tergugat lagi;
- Bahwa pengembalian uang tersebut karena inisiatif dari Penggugat sendiri, dan tidak ada paksaan dari siapapun, termasuk pengajuan gugatan cerai ini juga atas keinginan Penggugat bukan karena dipaksa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil pemberian dari Tergugat untuk Penggugat, namun saksi tidak mengetahui merk mobil tersebut, dan Mobil tersebut ada di tempat ibu angkat Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat tidak pernah menggunakan mobil tersebut atau membawa mobil tersebut, dengan alasan Penggugat sudah tidak mau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo, Gg. Swadaya, Rt 27, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 yang lalu, dan dari pernikahannya telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Samarinda;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi seperti layaknya sebagai suami isteri yang harmonis. Penggugat dan Tergugat saling acuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Tina, yang saksi ketahui dari pengakuan Penggugat dan dari isi chat antara Penggugat dengan Tina;
- Bahwa dalam isi chat tersebut, Tina mengaku bahwa memang ada kedekatan dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga mengaku ke Penggugat bahwa dirinya memang ada hubungan dengan Tina;
- Bahwa untuk sejauh mana hubungan Tina dengan Tergugat, Tina tidak menjawab dengan jelas sampai dimana hubungan tersebut. Saat Penggugat menanyakan kepada Tina apakah

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pernah melakukan hubungan badan dengan Tina, Tina hanya menjawab dengan kalimat *"tanyakan saja langsung ke suami anda (Tergugat)";*

- Bahwa saksi pernah melihat isi chat antara Penggugat dengan kakak kandung Tergugat yang bernama Ati. Dalam isi chat tersebut, saksi melihat jika waktu Tergugat lebih banyak digunakan untuk keluarga Tergugat dibandingkan untuk Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat chat dari Tergugat kepada Penggugat yang berisi kalimat : *"kalau kamu tidak mencium kaki saya (Tergugat), kamu tidak akan selamat dunia dan akhirat"*. Yang kalimat tersebut tidaklah pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, lalu tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang dan membujuk agar Penggugat mau kembali ke rumah dengan Tergugat namun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, setahu saksi Tergugat ada mengirim uang ke Penggugat kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 3 kali namun dikirim kembali / dikembalikan oleh Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengalami gangguan psikis karena pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat datang, Penggugat langsung merasa cemas namun saat Tergugat tidak ada, Penggugat kondisi Penggugat baik-baik saja. Dengan kondisi demikian, Penggugat sudah diperiksa oleh dokter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat sakit, namun saya mengetahui jika Penggugat sakit setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah adanya kasus hubungan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara pasti adanya gugatan yang diajukan Penggugat, namun setahu saksi

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



gugatan tersebut diajukan setelah adanya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Namun gugatan tersebut dibatalkan dan Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil pemberian dari Tergugat untuk Penggugat, dan Mobil tersebut ada di tempat ibu angkat Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menggunakan mobil itu lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat tidak pernah menggunakan mobil tersebut atau membawa mobil tersebut, dengan alasan Penggugat sudah tidak mau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak itu berpisah, biaya hidup Penggugat dipenuhi dari penghasilan Penggugat sendiri karena Penggugat juga memiliki pekerjaan;
- Bahwa sebagai kakak, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

3. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Gang 11, RT.036, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu karena saya adalah ibu angkat dari Penggugat dan saya kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxxx xx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Samarinda;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sering mengeluhkan tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

4. SAKSI 4, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Perumahan Puspita, RT.008, Blok R, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena xxxxxxxxx dengan Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Samarinda;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekarang sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak tahu pasti sejak kapan awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tepatnya pada tanggal 16 Januari tahun 2021. Saat itu saksi sedang merawat Penggugat yang sedang sakit dan saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat lalu saksi berusaha

- meleraai Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memiliki penyakit, yaitu gangguan kecemasan. Saat melihat atau bertemu dengan Tergugat, Penggugat merasa cemas, saksi sering melihat tangan Penggugat gemetar dan badan Penggugat dingin saat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk baik lagi namun Penggugat menolak;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pengggat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Print out hasil screenshot percakapan melalui line antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat gugatan perceraian dan relaas panggilan sidang yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Samarinda pada

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-2;

3. Print out hasil screenshot (bukti transfer nafkah kepada Penggugat) setelah Penggugat dan Tergugat kembali rukun via banking mobile gaji Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan tidak ada pengembalian dari Penggugat atas pengiriman uang tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda T-3;

4. Print out hasil screenshot (bukti transfer nafkah kepada Penggugat) via banking mobile gaji Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kembali oleh Penggugat ke Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda T-4;

5. Print out hasil screenshot (bukti transfer nafkah kepada Penggugat) via banking mobile gaji Tergugat pada tanggal 02 April 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian ditransfer kembali oleh Penggugat ke Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu diberi tanda T-5;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 5**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai xxxxxxxx dari Penggugat dan juga ibu angkat Penggugat, serta kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xx xxxx, xxxx x, xxxx xxxxxxxxxx kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Kutai Kartanegara dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah. Pada saat pertengkaran tersebut saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat Penggugat hendak pergi keluar rumah, Penggugat tidak sengaja menyenggol tubuh saksi yang akibatnya saksi hampir terjatuh. Melihat hal tersebut akhirnya Tergugat memarahi Penggugat dan mengucapkan kalimat : *"kalau kamu tidak mencium kaki saya (Tergugat), kamu tidak akan selamat dunia dan akhirat"*;
 - Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga yaitu Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena Penggugat tidak senang bila keluarga Tergugat atau kakak Tergugat yang bernama Ati menghubungi anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan alasan pengajuan gugatan tersebut adalah juga karena adanya wanita lain namun perkara tersebut tidak dilanjutkan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering merasakan sakit perut sejak tahun 2019 dan sakit tersebut disebabkan oleh pengaruh stres yang dirasakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga menderita penyakit kecemasan yang disebabkan oleh stres yang sering dirasakan oleh Penggugat. Penggugat juga sering membesar - besarkan masalah - masalah kecil;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat diruqyah dan menurut ustadz yang meruqyah Penggugat hasil dari ruqyah tersebut ada pengaruh magic yang merasuki tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang membujuk Penggugat untuk kembali rukun dan harmonis membina rumah tangga, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 6**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxx, xxxx x, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai xxxxxxxxxxx dari Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xx xxxx, xxxx x, xxxx xxxxxxxxx kemudian pindah ke rumah orang tuda Tergugat di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Kutai Kartanegara dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan saksi tidak kenal dengan wanita tersebut hanya mendengar kabar dari Penggugat dan orang-orang terdekat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena masalah anak. Penggugat tidak senang apabila anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sering mengeluh sakit perut setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai sakitnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang membujuk Penggugat untuk kembali rukun dan harmonis membina rumah tangga, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena saksi keluarga/orang terdekat dari pihak Tergugat bersedia merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Sughraa* Tergugat : Dwi Suriananda, S.Kom Bin H. Surip, S, terhadap Penggugat : Sukma Aryono, S.Pd, Binti XXXXXXXXXXXXX;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pengasuhan / Hak Asuh Anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXX hak asuh jatuh kepada Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun ada kesepakatan diluar perceraian tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 03 Nopember 2015 diasuh oleh Tergugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan akses kepada para Pihak lainnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak", sebagaimana dalam laporan mediator non Hakim, namun para pihak tidak menuangkannya dalam kesepakatan perdamaian sebagian agar dapat dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika kesepakatan tersebut hanya mengikat kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Benediktus B. Niron, S.H., Rizky Marda Amalia, S.H., M.H., dan Bunga Putri Mayangsari, S.H., serta surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Dony Setio Budi, S.H., M.H., dan Andrie Seftian Futra Isya, S.H. yang mewakili/kuasa Penggugat dan Tergugat melakukan perbuatan hukum di persidangan yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain :

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 28/II/2021/PA.Tgr tanggal 19 Februari 2021 (Penggugat);
2. Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 44/III/2021/PA.Tgr tanggal 15 Maret 2021 (Tergugat);
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Benediktus B. Niron, S.H., Rizky Marda Amalia, S.H., M.H. dan Fotokopi Izin Sementara Praktik Advokat atas nama Bunga Putri Mayang Sari, S.H. (Penggugat);
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Dony Setio Budi, S.H., Andrie Seftian Futra Isya, S.H. (Tergugat);
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Benediktus Beda Niron, SH., dan Rizky Marda Amalia, S.H., M.H. (Penggugat);
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Dony Setio Budi, S.H., Andrie Seftian Futra Isya, S.H. (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan kelengkapan tersebut diatas, majelis hakim menilai jika surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain keabsahan surat kuasa, perlu juga dipertimbangkan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menilai jika Kuasa Hukum Penggugat hanya atas nama Benediktus B. Niron, S.H., Rizky Marda Amalia, S.H., M.H., yang secara hukum dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan. Begitupula dengan Kuasa Hukum Tergugat atas nama Dony Setio Budi, S.H.,

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrie Seftian Futra Isya, S.H. secara hukum dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya termuat dalam posita gugatan Penggugat, jika yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana dalam termuat dalam surat gugatan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkarannya di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2019, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tertulis melalui e-court (*e-litigasi*) pada tahap jawab menjawab yakni Tergugat telah memberikan jawaban, Penggugat juga telah mengajukan replik lalu Tergugat telah mengajukan duplik, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang hingga pada tahap kesimpulan juga disampaikan secara elektronik, oleh karenanya hal tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun jawabannya pada posita poin 1, 2 dan 3 perihal hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki anak serta telah kumpul bersama layaknya suami istri dalam satu rumah dengan domisili yang berpindah-pindah, meskipun demikian dalam posita berikutnya Tergugat mengakui akan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan jika Tergugat pada dasarnya mengakui sepenuhnya kebenaran akan hubungannya sebagai pasangan suami istri dengan Penggugat hanya saja tidak diungkapkan dan termuat dalam jawabannya karena sangat tidak mungkin jika Tergugat mengakui keberadaan rumah tangganya dengan Penggugat namun mengelakkan atau mengingkari hubungannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat dinyatakan jika Tergugat mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3, oleh karenanya berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima seutuhnya yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan klausula dan berkualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 sebagaimana dalam tahap jawab-menjawab, bahkan Tergugat sendiri menyatakan tidak ingin bercerai atau keberatan bercerai dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 313 R.Bg telah menetapkan azas yang disebut "*onsplitbaar aveau*" yakni Pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya. Dengan demikian pengakuan bersyarat harus diterima secara keseluruhan. Adapun rasio dari larangan memecah pengakuan bersyarat untuk menghindari cara-cara penerapan yang menimbulkan kerugian secara tidak adil dan tidak wajar bagi salah satu pihak, dan kepada Tergugat diberikan hak untuk membuktikannya;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan Penggugat diakui dengan berklausula maupun berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan beban bukti dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu keluarga yang merupakan akta otentik dan telah sesuai aslinya, dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan Tergugat yang diakui keberadaannya sebagai sebuah keluarga memiliki telah memiliki anak yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari rumah sakit yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang merupakan surat bukan akta, dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan (*Tergugat*) yang isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kondisi Penggugat yang menderita gangguan penyesuaian yang diterangkan oleh dokter rumah sakit Hermina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang semuanya adalah merupakan hasil screenshot (tangkapan layar) dari perangkat elektronik (*Seluler/Handphone*) atau foto/print out atau hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik yang telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut keberadaannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 telah diterima sebagai bukti hukum yang sah, namun perlu dipertimbangkan pula agar bukti tersebut dinyatakan sah diajukan di muka sidang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yakni *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik*, oleh karenanya diperlukan ahli yang mengetahui perihal sistem elektronik guna menjamin keaslian/keorisinilan dari bukti yang diajukan di sidang, oleh karena Penggugat di persidangan tidak menghadirkan ahli untuk menilai keorisinilan/keaslian dari bukti tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai jika bukti P-4 sampai dengan P-15 hanya bernilai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dan P-17 yang merupakan print out bukti transaksi keuangan elektronik melalui mobile banking (bukti

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer), yang telah di-nazegelen, dan kedudukannya sebagai alat bukti pun dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun meskipun demikian untuk membuktikan keaslian/keorisinilan bukti transaksi yang dicetak, akan lebih baik dilakukan pengujian fisik secara langsung oleh pihak bank atau penyedia layanan mobile banking, karena tidak menutup kemungkinan bukti transaksi tersebut bisa jadi hasil rekayasa maka berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan, oleh karenanya karena Penggugat di persidangan tidak menghadirkan ahli untuk menilai keorisinilan/keaslian dan memastikan jika dari bukti tersebut berasal dari sistem elektronik yang benar, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan maka selanjutnya Majelis Hakim menilai jika bukti P-16 dan P-17 hanya bernilai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang masing-masing bernama **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3** dan **SAKSI 4** yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg., maka secara formil dapat diterima sebagai saksi, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau menguatkan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 5** dan **SAKSI 6** yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa foto-foto yang telah dinazegelen serta merupakan print out atau hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik perihal percakapan via Line, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 telah diterima sebagai bukti hukum yang sah, namun perlu dipertimbangkan pula agar bukti tersebut dinyatakan sah diajukan di muka sidang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yakni *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik*, oleh karenanya diperlukan ahli yang mengetahui perihal sistem elektronik guna menjamin keaslian dari bukti yang diajukan di sidang, oleh karena Tergugat di persidangan tidak menghadirkan ahli untuk menilai keorisinilan/keaslian dari bukti tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai jika bukti T.1 hanya bernilai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa relas panggilan dan surat gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya tidak dibantah oleh pihak lawan (*Penggugat*), yang secara meteriil untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat sebagaimana pada angka 3 perihal pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda dalam jawabannya, oleh karenanya dalil jawaban pada angka 3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4 dan T-5 yang merupakan yang merupakan print out bukti transaksi keuangan elektronik melalui mobile banking (bukti transfer), yang telah di-nazege/en, dan kedudukannya sebagai alat bukti pun dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun meskipun demikian untuk membuktikan keaslian/keorisinilan bukti traksaksi yang dicetak, akan lebih baik dilakukan pengujian fisik secara langsung oleh pihak bank atau penyedia layanan mobile banking, karena tidak menutup kemungkinan bukti transaksi tersebut bisa jadi hasil rekayasa maka berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan, oleh karenanya karena Penggugat di persidangan tidak menghadirkan ahli untuk menilai keorisinilan/keaslian dan memastikan jika dari bukti tersebut berasal dari sistem elektronik yang benar, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan maka selanjutnya Majelis Hakim menilai jika bukti T-3, T-4 dan T-5 hanya bernilai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang masing-masing bernama **SAKSI 5** dan **SAKSI 6** yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg., maka secara formil dapat diterima sebagai saksi, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat, dan tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta-fakta dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu atau sekitar tahun 2016 lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya pihak ketiga yaitu Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Samarinda;
- Bahwa Penggugat juga memiliki penyakit atau gangguan kecemasan yang disebabkan oleh stres yang sering dirasakan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering datang dan meminta Penggugat untuk baik dan rukun lagi membina rumah tangga namun Penggugat menolak;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak pernah rukun lagi membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan jika gugatan Penggugat telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lagi, karena jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat dan tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul lagi, meskipun usaha merukunkan telah dilakukan tetapi tidak berhasil sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah rusak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat bertekad dengan kuat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, sedangkan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan dengan Tergugat, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak bertekad ingin bercerai atau bahkan kedua belah pihak suami istri tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemudlaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian merupakan jalan yang halal namun dibenci oleh Allah, akan tetapi mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi serta tidak bisa

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal tersebut justru menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak lebih buruk dan semakin terpuruk, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana yang tersebut dalam *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang berbunyi :

فإذ ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها و عجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum telah sesuai

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian gugatan Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai petitum angka (2) gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indoensia, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan jika perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak yang sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya Majelis Hakim petitum angka (3) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian segala akibat hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim menilai jika petitum tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan petitum angka (2) yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup merujuk pada pertimbangan hukum petitum angka (2) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) gugatan Penggugat yang isinya : “Menyatakan menurut hukum, bahwa pengasuhan / Hak asuh anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu **XXXXXXXXXXXX** sesuai dengan keputusan dan hasil musyawarah Majelis Hakim”, akan tetapi pada petitum yang dimohonkan Penggugat tidak disertai dengan alasan-alasan/dasar diajukannya tuntutan hak asuh anak atau tidak termuat dalam posita surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan pada surat gugatan Penggugat petitum angka 5 tidak bersesuaian antara posita dengan petitum atau tidak jelas/kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dwi Suriananda, S.Kom Bin Surip S) terhadap Penggugat (Sukma Aryono, S.Pd. Binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Pengasuhan/hak asuh anak tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai aslinya

xxxxxxxxxx, 24 Mei 2021

Panitera,



Muhammad Rizal, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)